

Saksi Ahli Nilai Kasus Budhi Bukan Ranah Pidana

SEMARANG - Kasus korupsi dana banpol untuk partai Golkar Kabupaten Demak 2010-2012 yang menjerat terdakwa Budhi Achmadi, ketua DPD Golkar setempat bukan merupakan ranah pidana.

Hal tersebut disampaikan oleh 2 saksi ahli yang didatangkan dari Universitas Cendana Kupang, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor kemarin. Mereka ialah dosen Fakultas hukum yang juga ahli pidana khusus, Samuel F Lena, dan ahli filsafat hukum dari Undana Kupang, Bernard Tanya.

"Dasar bantuan parpol itu adalah Permendagri Nomor 24/2009. Dalam Permendagri itu juga dijelaskan mengenai sanksinya yaitu administrasi berupa

penghentian bantuan pada tahun setelahnya. Karena itu, kasus ini bukan masuk ranah pidana," kata saksi ahli Samuel F Lena.

Dia menuturkan, dalam keterangan Undang-Undang, ketua partai politik bukan termasuk pejabat. Karena posisinya dipilih oleh anggota parpol itu sendiri. Dalam menjalankan tugasnya menjalankan roda kepartaian, juga dilakukan ketua partai secara kolegal bersama pengurus lain.

"Dalam Permendagri, sudah diperjelas. Negara sebagai pemberi anggaran menentukan item penggunaan. Kalau diluar itu, sanksinya jelas yaitu administratif," jelasnya.

Dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Banpol, juga diketahui terdapat

laporan fiktif dan tanda tangan yang dipalsukan menggunakan scanning. Menurut ahli, hal itu bisa dikenakan pasal pemalsuan. Namun, sepanjang pihak yang dipalsukan tidak keberatan, maka hal itu tidak menjadi masalah.

Samuel juga mengatakan, penghitungan kerugian negara yang sah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, bukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Alurnya, penyidik meminta BPK melakukan audit investigasi. Kemudian BPK kemudian meminta BPKP. Tapi harus audit investigasi. Jika ada keraguan, maka hakimlah yg menentukan," tegasnya. Senada disampaikan, ahli filsafat hukum pidana, Bernard Tanya. Ia mengatakan,

dalam Permendagri yang menjadi dasar penyaluran Banpol diatur bahwa apabila tidak membuat laporan, maka tidak mendapat bantuan pada tahun berikutnya.

"Bantuan ini bukan proyek pemerintah atau pekerjaan fisik atau non fisik dari pemerintah dalam bentuk proyek. Jika demikian, maka jelas ini masuk administrasi, bukan pidana. Sanksinya adalah penghentian bantuan," katanya.


Sebagai ahli yang konsen di bidang filsafat hukum, dia menuturkan, seseorang menjadi jahat atau tidak itu karena kondisi lingkungannya. Bisa saja, karena lingkungan dan sistem yang tidak beres, akhirnya membuat orang menjadi jahat. Hukumannya, yaitu dilakukan pembenahan sistem

dan lingkungan agar orang menjadi baik.

Dia menambahkan, ada teori lain yaitu perlindungan masyarakat. Yang isinya, misal dana cair setelah bulan yang seharusnya, itu membuat kebijakan menjadi salah. Sehingga perlu adanya pembenahan kebijakan. Karena itu contoh kebijakan yang salah, sehingga menjerumuskan orang.

Budhi Achmadi SE, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak periode 2014-2019 didakwa memerintahkan pembuatan

Lpj fiktif atas penggunaan dana banpol. Anggota dewan dua periode itu didakwa menyimpangkan dananya (enk/saf)



Budhi Ach